

Radical Reform: Studi Analitis Konsep Ijtihad Tariq Ramadan

Abimanyu Iqbal Soesanto¹

¹ Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia; abimanyuiqbal21@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Radical Reform;
Ijtihad;
Tariq Ramadan

Article history:

Received 2022-03-19
Revised 2022-04-15
Accepted 2022-06-16

ABSTRACT

This article wants to discuss the concept of Ijtihad in the perspective of Tariq Ramadan. Thus, at the same time, this article pays attention to the concept of Radical Reform which is an effort to achieve Tariq Ramadan, as an Islamic activist who is involved in the dynamics of Muslim life in Europe. This article is a qualitative article using a library research methodology. The primary data from this article is Tariq Ramadan's book, Radical Reform: Islamic Ethic and Liberation, while the secondary data from this research are books, journals and articles. supporting articles. This article finds that the ideas brought by Tariq Ramadan are relevant to be applied by minority Muslims in the west, because in this idea Ramadan does not only adapt or rely on contextualization, but emphasizes that the situation or context is an independent aspect. This article argues that the offer of Ijtihad in Ramadan's Radical Reform concept is the most suitable to be applied in the social reality where de facto a large number of Muslims live as a minority community, especially in the western world which has a population with various theological beliefs.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Abimanyu Iqbal Soesanto

Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia; abimanyuiqbal21@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas konsep Ijtihad dalam perspektif pemikiran Tariq Ramadan. Dengan demikian, disaat yang sama, ini merupakan sebuah kajian yang menaruh perhatian terhadap teori Radical Reform suatu pencapaian Tariq Ramadan, yang tengah terlibat dalam dinamika kehidupan muslim di Eropa. Tujuan utama dalam artikel ini adalah untuk mengkaji dan mendalami konsep ijtihad perspektif teori Radical Reform pemikiran Tariq Ramadan.

Semua cendekiawan muslim yang telah menekankan perlunya tajdid, untuk reformasi, mengacu pada gagasan sentral ijtihad. Pemikiran hukum Islam sebagai produk pemahaman dari pesan-pesan teks Al-Quran dan Hadis selalu mengalami perkembangan. Hal ini tidak lepas dari kondisi dan tuntunan masyarakat yang sarat dengan dinamika. Dalam kaitan ini maka peran ijtihad sebagai upaya untuk menggali dan mengembangkan hukum Islam menjadi sangat penting (Umi Kulsum, 2008). Secara historis, hukum Islam menjadi suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif. Hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasulullah saw kepada sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu.

Akan tetapi dalam melakukan ijtihad, mereka tidak mengalami problem metodologis, apabila mereka mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum, mereka dapat langsung berkonsultasi kepada Nabi (Josep Schacht, 2003). Namun keadaan demikian berubah setelah Rasulullah wafat. Para sahabat tidak hanya dihadapkan pada masalah baru, tetapi juga krusial terutama polemik tentang siapa yang pantas mengganti Nabi untuk memimpin umat dan kasus-kasus lain yang belum mendapatkan legalitas hukum (Amir Mua'llim, 2005). Sehingga menuntut para sahabat untuk melakukan ijtihad dengan berpedoman kepada Al-Quran, Hadis dan tindakan-tindakan normatif yang pernah mereka saksikan (Tariq Ramadan, 2009). Dari sisi ini jelas bahwa ijtihad adalah konsep yang fundamental dan sangat aktif dalam pembentukan syari'ah selama abad VIII dan XI M. Begitu syari'ah matang sebagai sistem perundang-undangan dan pengembangan berbagai prinsip dan aturan yang segar dirasakan sudah cukup, maka ruang ijtihad tampak menyempit menuju titik kepunahannya. Fenomena ini dikenal dalam dunia Islam sebagai tertutupnya pintu ijtihad (Abdullah Ahmad An-Na'im, 2004).

Selaras dengan pendapat di atas, bahwa dalam sejarah fiqh Islam, fungsi ijtihad pernah mengalami kemandegan, karena munculnya institusi ijtihad yang telah dibatasi dengan adanya kelembagaan para mujtahid mutlak, seperti institusi empat Imam Madzhab yang sangat populer itu. Dalam kitab "al-ijtihad al-Mu'ashir aina al-Indlibaath wa al-Infiraath" milik Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa terdapat tiga institusi besar ijtihad (Yusuf al-Qardhawi, 1995). Pertama, kelompok yang menolak mentah-mentah melakukan ijtihad karena menganggap ajaran yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah telah mampu menjawab tantangan zaman, kelompok ini mewajibkan taklid buta dan bermadzhab kepada ulama terdahulu bahkan mereka menyatakan bahwa hukumnya wajib diyani (wajib dari ketaatan beragama). Kedua, kelompok yang menganjurkan untuk ijtihad secara besar-besaran dan menolak taklid. Kelompok ini lebih puritan tetapi sikap menolak taklid membuat sikap yang sangat tidak dianjurkan dalam praktik ijtihad. Kelompok ketiga lebih moderat, kelompok ini tetap bersemangat agar fiqh Islam senantiasa aktual dengan zamannya, tetapi tidak melepaskan daratan tempat berpijak ulama pendahulunya. Kelompok ketiga ini merespon masalah-masalah aktual dengan memberikan solusi melalui pendekatan kontemporer terhadap metode ijtihad dengan memadukan antara ulama mujtahid dengan artikel modern, ini dapat dikatakan sebagai ijtihad kolektif (ijtihad jama'i) (Yusuf al-Qardhawi, 1995). Dalam artikel yang dilakukan Rahman, dia mengemukakan bahwa tidak ada yang tahu kapan terjadinya pintu ijtihad dan tepatnya siapa yang mengawali tertutupnya pintu ijtihad tersebut. Hal ini berdasarkan state of affair (kondisi) pada waktu itu. Berdasarkan hal tersebut, sebenarnya secara formal tidak ada yang namanya penutupan berijtihad oleh siapapun atau otoritas apapun dalam Islam, namun state of affair perlahan-lahan menjadi faktor terjadinya fenomena tersebut dalam dunia Islam (Fazlur Rahman, 1995).

Ijtihad sendiri adalah upaya memahami makna suatu teks atau kejadian di masa lampau yang mempunyai suatu aturan dan untuk mengubah suatu aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi ataupun memodifikasinya dengan cara sedemikian rupa, hingga suatu situasi baru dapat dicakup di dalamnya dengan solusi baru (Fazlur Rahman, 1985). Secara konseptual, disiplin ini membahas mengenai kontekstualisasi dan dinamisasi teks al-quran dalam memecahkan persoalan-persoalan terkini.

Maraknya isu tertutupnya pintu ijtihad tidak menjadi penghalang umat Islam untuk mendobrak pintu itu dan memunculkan pemikiran-pemikiran alternatif solutif berikutnya. Hal ini tidak lepas dari adanya perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam dalam periode modren yang telah mengundang sejumlah masalah serius dalam kaitan hukum Islam (Umi Kulsum, 2008). Misalnya upaya pembaharuan yang dilakukan oleh Tariq Ramadan dalam rangka mengejawantahkan nilai-nilai Islam di dunia barat. Radical Reform adalah hasil pencapaian yang didapat Tariq Ramadan atas kegigihannya untuk mencoba menjawab persoalan umat muslim di wilayah Eropa. Bagi Ramadan ijtihad yang ada pada saat ini sangat tidak memadai, belum menyelesaikan krisis yang dihadapi umat Islam, dan belum menghasilkan pembaharuan yang diharapkan. Sejauh masih taklid, Ramadan berpendapat bahwa meniru ulama masa lalu membuat umat Islam percaya bahwa mereka dapat menghindari tantangan hari dengan berlindung di masa lalu.

Studi ini penting karena menekankan perlunya reformasi dalam melakukan praktik ijtihad (Tariq Ramadan, 2009). Literatur tentang ijtihad seringkali terdapat perdebatan yang selalu berkonsentrasi pada penentuan secara jelas kemampuan dan batasan yang diperlukan untuk praktik ijtihad. Ketika mempelajari dinamisasi hukum Islam, kita mengetahui bahwa para pendukung penafsiran yang berbeda terkadang terlibat perdebatan yang intens, dan seringkali sangat melelahkan dan kontradiktif. Sementara beberapa ulama menyerukan praktik ijtihad sebagai syarat untuk kesetiaan (taqwa), dan beberapa ulama disisi lain ingin melarangnya praktik ijtihad karena takut berlebihan atau karena kekaguman yang berlebihan terhadap karya ulama terdahulu, yang lain bahkan menganggap praktik ijtihad tidak memiliki legitimasi dalam Al-Quran dan Sunnah yang kaku (Tariq Ramadan, 2009). Apa yang terjadi menjadi pendapat mayoritas di antara massa kritis baik dari para cendekiawan Muslim dan Komunitas Muslim adalah bahwa upaya membaca ulang (tajdid) dan interpretasi teks (ijtihad) merupakan sarana yang sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan kontemporer. Apapun aliran yang diikuti oleh setiap individu muslim, tampak jelas bahwa tantangan baru membutuhkan jawaban baru. Sarjana muslim harus melanjutkan tongkat estafet dalam mengejawantahkan nilai-nilai Islam melalui ijtihad dan tajid itu, reformasi yang diperlukan merupakan persyaratan taqwa dari pesan awal yang terkandung dalam Al-Quran.

Artikel ini berpendapat bahwa dalam melakukan praktik ijtihad perlu direinterpretasi dan dikontekstualisasikan sesuai dengan dinamika perubahan zaman. Hal tersebut dikarenakan hasil interpretasi teks yang dilakukan ulama terdahulu sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman, khususnya dalam dunia muslim di wilayah Eropa yang secara regional menempatkan umat muslim menjadi masyarakat minoritas, sehingga membuat umat Islam di sana harus menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan menyesuaikan dengan kondisi di sana.

2. METODE

Penetapan jenis penelitian pada objek yang menjadi variabel dalam penelitian ini, tidak dapat terlepas dari kesesuaian konteks penelitian dengan metode penelitian yang digunakan. Sehingga dalam penelitian *Radical Reform: Studi Analitis Konsep Ijtihad Tariq Ramadan*, penulis menetapkan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Studi kepustakaan merupakan studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya.

Penelitian pada umumnya mengenal dua jenis sumber data, yakni primer dan sekunder. Pada jenis yang pertama, data sebagai suatu informasi yang berharga guna melakukan analisis pada penelitian, didapatkan berdasarkan dari partisipan secara langsung. Dengan kata lain, data yang didapatkan masih berupa data 'mentah' atau data yang belum sama sekali belum dikemas sedemikian rupa (Sugiyono, 2008). Dalam penelitian ini sumber data primer adalah buku berjudul *Radical Reform: Islamic Ethic and Liberation* (Tariq Ramadan, 2009).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tariq Ramadan: Potret Seorang Intelektual dan Aktivist Islam Kontemporer

Tariq Ramadan lahir di Jenewa, Swiss, pada 26 September 1962. Ramadan dianggap sebagai pelopor pembaharuan Islam di wilayah Eropa yang memiliki jangkauan sangat luas. Ramadan adalah warga negara Swiss yang kemudian pindah ke Perancis sekitar tahun 1990-an (Mohamed Amine & Thomas Brisson Brahmini, 2020). Ramadan dibesarkan oleh orang tua dengan ketat dalam menjalankan ajaran Islam. Ayahnya bernama Sayyid Ramadan putera seorang tokoh pembaharu dalam dunia Islam khususnya wilayah Mesir yaitu Hasan al-Banna. Keluarganya terpaksa meninggalkan wilayah Mesir karena adanya tekanan dari rezim Gamal Abdel Naseer. Ramadan yang memiliki watak kalem dan postur tubuh langsing ini mengajar di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat dan Jepang dia juga telah memegang jabatan politik sebagai penasihat di Inggris dan Uni Eropa. Salah satu mata kuliah yang diajar adalah filsafat di College of Geneve dan mengajar Kajian Islam di Fribourg University, dan

telah menulis tiga buah buku tentang Islam, muslim, dan barat, serta ratusan makalah yang bertajuk Filsafat, Teologi, Politik, Hukum dan lain-lain

Kehidupannya pada masa kecil begitu keras, ayahnya meninggalkan Mesir karena adanya tekanan dari rezim Gamal Abdel Naseer pada tahun 1954 menuju Damaskus, lalu ke Lebanon, hingga kemudian ke Eropa. (Tariq Ramadan, 2002).

Pada saat yang bersamaan Ramadan juga aktif dalam kegiatan sosial yang langsung berinteraksi dengan masyarakat, pertama aktif dalam Gerakan Globalisasi Alternatif (The Alter Globalization Movement), Gerakan ini didirikan oleh Ramadan semasa disana yang merupakan kristalisasi gerakan anti globalisasi. Bagi Ramadan, Globalisasi yang dimaksud oleh para penguasa bersifat ekstratif atau merusak. Dalam gerakan tersebut, Ramadan aktif menyampaikan arahan tentang isu-isu Islam dan umat Islam, aturan, etika, teologi, ekologi, dan dialog antar agama. Berkat kegigihannya, gerakan tersebut terlibat langsung dalam berbagai macam seminar antar agama. Ramadan diamanahkan menjadi juru penasihat EU (European Union) tentang isu-isu agama oleh EU. Pada September 2005, Ramadan diundang menjadi pembicara oleh pemerintah Inggris (United Kingdom). Pada saat itu Ramadan menawarkan format globalisasi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan, hal tersebut didasarkan pengalamannya ketika berkeliling di negara Afrika, Amerika Selatan dan beberapa negara miskin lainnya dari pengalaman tersebut, membuat ramadan lebih sadar dan tawadu serta punya ketundukan intelek. Menurutny:

"I began to get more specifically involved with the issue of Islam and Muslimn in the worl, and particularly in the west, in the late 1980s and early 1990s. Before that and for many years - since the age of eighteen - I had traveled extensively in the Third World from South America to India and through many countries on the African Continent" (Tariq Ramadan, 2010).

Konsep Reformasi Radikal

Dalam bukunya *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*, Ramadan mengungkapkan pemikirannya tentang gagasan pembaharuan agama (Tajdid ad-din). Tajdid sebagaimana dipahami oleh tradisi kalsik para ulama dan mazhab merupakan pembaruan pembacaan, pemahaman, dan akibatnya. Implementasi teks dalam kaitannya dengan berbagai konteks sosio kultural sesuai dengan masyarakat muslim itu berada. Umat Islam secara khusus harus dapat mendemokrasikan ajaran Islam sesuai perkembangan zaman yang sarat akan kemajuan dengan berbagai macam kompleksitas kehidupan. Dalam rangka itu, umat Islam harus dapat menemukan esensi, substansi etis, dan tujuan-tujuan daripada diturunkannya ajaran Islam agar dapat menjawab persoalan-persoalan yang sedang dihadapi oleh masyarakat (Tariq Ramadan, 2009). Pemahaman yang prinsipal ini didasarkan dari penafsiran yang semakin meluas tentang tajdid "... a renewal of the reading, understanding, and consequently, implementations of text in light of various historicultural contexts in which Muslim communities or societies exist" (Tariq Ramadan, 2009).

Pendapat tersebut digagas olehnya karena didasarkan terinspirasi dari model negara Madinah sebagai struktur politik yang bersifat relatif dalam realisasi sejarahnya. Menurut pendapat Ramadan, sebuah prinsip tidak dapat diubah karena bersifat mutlak dan absolut tetapi dalam realisasinya membutuhkan penyesuaian dengan kondisi sosial ada pada saat zaman itu, bertukar dan terus menerus berubah. Oleh karena itu prinsip mengenai kesetaraan, keadilan, hak asasi, persaudaraan universal yang selalu dijadikan landasan dasar oleh Nabi saw. Islam sebagai ajaran sesungguhnya kekal sebagai rujukan yang melampaui sejarah, tetapi model kota Madinah yang dijadikan dasar oleh Nabi saw pada abad tujuh masehi adalah realisasi historis yang terkait dengan kondisi sosial yang berkembang saat itu.

Antara Reformasi Adaptasi atau Transformasi

Semua para pembaharu sependapat mengenai bahwa ahli hukum Islam diharuskan berfikir melampaui realitas sejarah dengan menimbangakan semula fiqh pada zaman mereka. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muhammad Iqbal, bahwa ijtihad adalah instrumen awal yang ditawarkan oleh

tradisi hukum Islam untuk mencapai penyesuaian dan pembaharuan. Karena dampak dari adanya Globalisasi, para ahli hukum Islam mendapati masalah karena sudah tertinggal jauh dalam hal mengejawantahkan hukum Islam terhadap era terkini.

Sementara dunia terus bergerak secara dinamis, para fuqaha semakin tertinggal dari kemajuan zaman yang semakin meninggalkan mereka. Karena itu, Ramadan mengusulkan pendekatan transformatif ketimbang daripada adaptif. Perubahan transformasi baginya adalah menjabarkan lebih luas terhadap syarat dan keseluruhan proses. Dalam pemikirannya, Ramadan menambahkan metode yang dirasakan tepat dengan cara tidak hanya menyesuaikan berpatokan pada hal kontekstualisasi saja melainkan menegaskan bahwa konteks itu sendiri merupakan suatu aspek yang berdiri sendiri. Mempertimbangkan konteks atau kondisi yang ada pada saat itu sangat penting untuk praktik fiqh karena para ahli hukum perlu memberikan jawaban konkrit ketika dihadapkan situasi sosial atau budaya baru atau dengan tantangan ilmiah dan teknis baru. Fiqh selalu memungkinkan untuk menggunakan reformasi adaptasi, dan hal ini dianggap biasa oleh para ahli teks yang dalam bidang hukum dan fiqh berusaha mengikuti perkembangan zamannya.

Dalam realitas sejarah, umat Islam sudah seharusnya selalu mencoba untuk terus menyesuaikan dengan perkembangan zaman dengan didasarkan prinsip-prinsip tersebut dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin berdasar kebutuhan zaman. Umat Islam tidak boleh hanya meniru, mencontoh model yang sudah pernah ada pada suatu zaman tertentu, melainkan mereka juga diharuskan untuk menjawab sesuai kebutuhan zaman mereka (Tariq Ramadan, 2009).

Tariq Ramadan memberikan penekanan kepada prinsip dan manhaj pembaharuan dalam rangka melakukan pemahaman teks dari rangka kontekstual yang tidak terikat secara konservatif seperti para kaum literalis yang sangat kaku. Dalam realita banyak sekali muslim yang terjebak dalam paradigma mengenai pemahaman konsep negara madinah yang pernah terbentuk dengan sarat aneka ragam kepercayaan, suku, etnis, budaya yang ada di dalam kawasan negara tersebut. Dalam bukunya *Radical Reform*, Ramadan mengungkapkan mengenai fokus terhadap model berbanding dengan prinsip. Dalam pandangannya yang radikal ia menekankan kepada semangat dan idealisme yang terkandung dalam teks dan maqasid hukumnya yang ideal:

“Ramadan asserted that the essence in being faithful to the Prophet is not in imitating their behaviour, or trying to reproduce their historically dated achievements, but it lies in recapturing their spiritual strength and intellectual energy to achieve the most cogent social model for our time, as they did for theirs. It is not to repeat its from but to grasp its substance, spirit and objectives” (Ahmad Farouk Musa, 2015).

Pandangannya melahirkan daya pemahaman yang kritis terhadap teks dan menegaskan pembaharuan terhadap prinsip dan metodologi usul yang dinamis.

“I have repeatedly stated that the awakening of Islamic thought necessarily involves reconciliation with its spiritual dimension on the one hand, and on the other, renewed commitment and rational and critical reading (ijtihad) of the scriptural sources in the field of law and jurisprudence” (Tasnim Abdul Rahman, 2018).

Tekad perubahan kritis yang diperjuangkan oleh Ramadan ini secara komprehensif merumuskan pemikirannya tentang at-thawabit dan al-mutagharrayat dan paham rasionalisme dalam tradisi Islam, di mana ulama Islam terkenal terdahulu seperti Muhammad Abduh memberikan alasan bahwa manakala ada sebagian aspek dari agama yang tak berubah terutamanya berkaitan ibadah dan aqidah; isu-isu tentang mu'amalah harus ditangani dengan rasionalitas pemikiran manusia karena ia termasuk dalam aspek al-mutagharrayat (yang berubah). Hal tersebut merupakan pemikiran reformis Abduh dengan penekannya terhadap nalar (aql) dan keadilan Tuhan ('adl) yang tampak berkesan untuk berupaya membumikan nilai-nilai Islam yang esensi untuk menjawab problematika masyarakat modern (Tasnim Abdul Rahman, 2018).

Pembaharuan Metode Ijtihad

Peran Ijtihad Dalam Era Kontemporer

Tariq Ramadan berpendapat bahwa masalah utama umat Islam pada masa kini terletak lebih jauh daripada hanya sekedar yang berkaitan dengan fikih dan juga bukan hal yang berkaitan pada kajian tentang pembahasan perlu atau tidak adanya ijtihad. Melainkan yang lebih mendasar adalah penerapan dari produk ijtihad dengan menyesuaikan kondisi zaman. Dalam bukunya yang berjudul *Radical Reform Islamic Ethics and Liberation* Ramadan mengatakan bahwa masalah terkini umat Islam adalah tidak menganggap alam, kontek sosial dan manusia sebagai sumber hukum dan produksinya yang berdiri sendiri.

“The Universe, the social, human context, has never been considered as a self-standing source of law and of its production. It is this status, this qualitative differentiation in authority- between the text and the context- that to my mind is a problem today” (Tariq Ramadan, 2009).

Maksud dari pendapat Tariq Ramadan tersebut adalah kondisi yang dihadapi para sarjana muslim di awal kemunculan agama Islam dengan sarjana muslim pada saat era kontemporer sudah berbeda. Di awal perkembangan agama Islam, sarjana muslim sangat mudah memberikan solusi ketika menghadapi suatu masalah karena mereka bisa langsung bertanya kepada Nabi saw untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang dihadapinya, tetapi hal tersebut berbeda ketika zaman sudah berkembang sangat kompleks seperti saat ini, dimana praktik lokal terhubung dengan tatanan global, semua bidang tindakan manusia saling bergantung satu sama lain sehingga tidak mungkin bagi sarjana muslim saat ini untuk memahami kompleksitas kehidupan pada saat ini dengan cara yang sama seperti para sarjana muslim di awal perkembangan Islam.

“The world has grown more complex, local practices are connected to the global order, all the spheres of human action are interdependent and interconnected, and it is impossible for scholars today to grasp this complexity with the same confidence as early scholars (Tariq Ramadan, 2009).

Menentukan Sumber Hukum Islam dan Fikih Islam

Dibagian sebelumnya kita telah melihat lebih jauh bahwa pada waktu dekat dengan kehidupan para sahabat dan tabi'in semakin merasa bahwa nash-nash Al-Quran yang kita teliti semakin dekat dengan Nabi, tetapi tentu saja hal tersebut juga dengan keyakinan berdasarkan interpretasi mereka serta bagaimana cara mereka mengkontekstualisasikan. Dunia Arab yang dijadikan sebagai tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran sangat memberikan dampak yang signifikan bagi para ulama setempat dalam menafsirkannya. Para ulama terdahulu sangat mudah untuk menafsirkan ayat-ayat yang dirujuk sebagai artikel dalam menghadapi sebuah masalah karena faktor geografis yang mendukung untuk memahami budaya setempat dengan tempat turunnya ayat-ayat Al-Quran, selain karena faktor geografis, hal tersebut juga disebabkan karena terintegrasinya aspek-aspek lain yang ada dalam sekitar geografis semenanjung Arab, baik itu aspek sosial, budaya dan lainnya.

Namun hal tersebut akan menjadi sebuah masalah, ketika dunia itu sendiri mengalami perubahan dan Islam itu sendiri semakin mengalami menyebar ke segala penjuru dunia sehingga membahayakan bagi keberlangsungan ajaran Islam itu sendiri. Semakin bebasnya penafsiran menjadi salah satu masalah yang akan dihadapi oleh Islam itu sendiri apabila tidak segera memberikan solusi terhadap masalah tersebut (Kuranganya pengetahuan tentang Arab, distorsi makna ayat, pemalsuan hadits, realitas kemanusiaan baru yang membutuhkan ijtihad yang dianggap berlebihan atau menyimpang, dll). Secara mendasar, hal tersebut merupakan masalah metodologi tentang bagaimana cara seorang sarjana dalam mengimplementasikan ajaran Islam dalam waktu dan tempat tertentu. Secara historis, terdapat sesuatu yang diperlukan dalam usaha mengimplementasikan nilai-nilai Islam adalah mengenai kesadaran imperatis dari konteks manusia dan sosial sebagai sumber hukum dan yurisprudensi Islam. Bagi para sarjana Islam terdahulu yang tidak mengacu pada metodologi apa pun yang dibangun secara a posteriori telah terintegrasi secara alami, karena metodologi ini dielaborasi melalui sejarah, elemen sekunder, dan setidaknya referensi yang mungkin atau harus diperhitungkan,

tetapi tidak lagi bagaimanapun juga sumber yang secara jelas dianggap demikian oleh para ahli tafsir. Proses pembedaan dan memberikan tingkat (teks adalah sumber hukum, konteks manusia adalah referensi sekunder) secara alami diperkuat oleh fakta bahwa hal itu pertama-tama menjadi semakin sulit, kemudian benar-benar tidak mungkin, bagi para sarjana yang secara khusus merumuskan dalam teks-teks untuk menguasai seluruh jajaran ilmu pengetahuan yang dikumpulkan dari waktu ke waktu di masyarakat yang memiliki aneka ragam budaya. Memang tidak mungkin menjadi ahli dalam sumber-sumber kitab suci secara sempurna dan mengenal semua pengetahuan ilmiah baik dalam aspek ekonomi, sosial yang berada pada masanya (Tariq Ramadan, 2009). "What for early scholars (who did not refer to any methodology built a posteriori) had been naturally integrated became, as this methodology was elaborated through history, a secondary element, at best a reference that might or ought to be taken into account, but no longer; at any rate, a source clearly perceived as such by interpreting scholars. This distinguishing and ranking process (text are the source of law, the human context is a secondary reference) was naturally amplified by the fact that it was becoming first increasingly difficult, the outright impossible, for scholars specialized in text, *fuqaha*, to master the whole range of knowledge gathered over time in their respective societies. It has indeed become impossible to be both a specialist in scriptural sources and perfectly acquainted with all the scientific, economic, and social knowledge of one's time.

Oleh karena itu kita harus kembali ke awal dan tanyakan pada diri kita sendiri apa yang diceritakan secara esensial dalam kitab suci mengenai peran alam semesta, penciptaan, dan konteks manusia serta sosial dalam elaborasi hukum dan yurisprudensi.

Dua Wahyu: Alam Semesta, Teks, dan Tanda

Perlu kita ingat, bahwa wahyu-wahyu awal dalam Al-Quran (umumnya surat-surat terakhir dari teks dalam bentuk ahirnya) terus menerus bertajuk mengenai Alam Semesta yang diciptakan. Alam semesta adalah ruang yang berbicara kepada pikiran dan hati untuk mengungkapkan ketetapan Tuhan dalam rangka memahami makna penciptaan. Jika hati tidak dapat menelaah dan memahami mengenai hal tersebut, maka mata tidak dapat lagi melihat serta memahami yang ada pada alam. Dalam lima ayat yang sangat singkat pada surat Ar-Rahman memberikan pesan yang sangat esensial dan menggabungkan dua dimensi (Surat Qs. Ar-Rahman ayat 1-6).

Wahyu Al-Quran adalah ajaran yang mengingatkan manusia untuk memahami ketetapan penciptaan, hal tersebut (Surat Ali-Imran ayat 190-191). Dalam bukunya Abu Hamid Al-Ghazali yang berjudul *Al-Kitab Al-Manshur*. Setiap buku tersebut membahas mengenai tema umum yang terdapat pada alam sebagai ruang untuk diuraikan, ditafsirkan, dan dipahami. Dalam artian bahwa alam adalah cakrawala yang terbuka untuk berfikir, pembelajaran dan sains.

Dalam buku Murtadha Mutahhari *Pengantar Epistemologi Islam*, alam semesta merupakan salah satu sumber pengetahuan, yang dimaksud dengan alam adalah alam materi, alam ruang dan waktu, alam gerakan, alam yang kini kita hidup di dalamnya, serta kita memiliki hubungan dengan alam ini dengan menggunakan pelbagai indra kita. Namun baik pada masa dulu dan masa kini, ada beberapa ilmuwan yang tidak mengakui alam sebagai suatu sumber pengetahuan (Ayatullah Murtadha Mutahhari, 2010).

Alam Semesta berbicara dan mengemuka satu sama lain dan mengungkapkan kepada umat manusia bahwa penciptaan, kehidupan orang-orang, dan sejarah penuh dengan makna: itu jelas dua "wahyu" yang secara imperatif harus diterima, dibaca, ditafsirkan, dan dipahami dalam inherennya. Komposisi antara hati yang harus senantiasa dipelihara oleh iman, harus mampu mengamati tanda-tanda, akal harus berusaha memahami tatanan alam untuk mengetahui maknanya dan mengidentifikasi tujuan penciptaan. Menafsirkan semesta, seperti menafsirkan teks membutuhkan keterbukaan hati untuk memahami makna mengapa dan bagaimana alam diciptakan. Semua yang berkaitan dengan penciptaan alam dengan tepat menyatakan bahwa alam adalah hadiah untuk manusia sebagai tujuan penciptaannya baik dalam aspek yang esensi dan alami adalah apa adanya

bermanfaat bagi manusia. Membedakan antara perkara yang tetap (*Ath-Thawabit*) dan perkara yang berubah (*Al-Mutghaiyyirat*)

Kita telah melihat bahwa Alam semesta, seperti Al-Quran perlu didekati dengan mata dan kecerdasan hati dan pikiran. Penting untuk diingat bahwa kita memiliki sifat mendasar yang selalu percaya, yang selalu berkecenderungan untuk selalu berusaha memahami Tuhan Yang Maha Esa dan di sisi lain adalah untuk memahami makna-Nya dengan berusaha untuk selalu tetap setia kepada mereka. Sifat dasar manusia itu disebut dalam Al-Quran sebagai *Fitrah*. *Fitrah* adalah sifat dasar manusia yang selalu merindukan alami yang transenden baik secara spiritual dan materialistis. Al-Quran pada dasarnya menghadapi dan menyambut secara terbuka pencarian manusia ini akan kebutuhan esensial akan makna dan dengan demikian membebaskan kecerdasan manusia dan mengundangnya untuk selalu mencari, mengamati, menganalisis, menafsirkan serta memahami. Al-Quran mengundang fikiran manusia untuk selalu memulai pencarian dengan bebas dengan semua sumber daya kecerdasannya dan untuk mempelajari wahyu yang ada di depan mata kita. Alam semesta yakni mengungkapkan rahasia dan kebenaran serta menegaskan esensi pesan. Kedua wahyu yang saling bertautan dan mengungkapkan satu sama lain melalui penyatuan dua cakrawala ini.

Al-Quran sebagai wahyu tidak menghalangi nalar manusia: sebaliknya ia membuka berbagai cakrawala yang beragam untuk menjalankan rasionalitas aktif yang otonom. Beberapa tingkat diskursus dapat dipahami dalam seluruh teks mengacu pada tatanan alam atau kekhususan masyarakat manusia, tetapi selalu meminta kecerdasan manusia untuk mengamati dan memahami. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa dalam tatanan semesta maupun dalam teks wahyu terdapat beberapa hukum bersifat universal, beberapa hukum bersifat partikular dan beberapa lainnya bersifat kontekstual, berubah (*Tariq Ramadan, 2009*).

Meskipun manusia diberikan anugerah yang sangat besar yakni sebuah kecerdasan akal, tetapi manusia juga harus mengamati dan menyadari prinsip universal atau yang disebut sebagai *sunnatullah*. Apa yang diamati oleh manusia disekitar mereka tentang hukum alam dan hukum universal ditegaskan dalam diri mereka sendiri dan sekitarnya. Bersama dengan prinsip umum manusia yang tidak dapat diubah adalah bahwa manusia tidak akan pernah terhindar dari kematian. Itulah yang disebut dengan ketetapan Tuhan atau *sunnatullah* yang pasti terjadi: “Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah penciptaan langit dan bumi, dan ragam bahasamu dan warna kulitmu; pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui,.

Realitas objektif yang terjadi menimbulkan konsekuensi logis untuk saling memegang prinsip persaudaraan universal, toleransi, persamaan. Hal tersebut merupakan respon tindakan dari adanya ayat yang menjelaskan mengenai kehendak Tuhan untuk menciptakan manusia beraneka ragam (*Surat Yunus ayat 99*). Di dalam ayat tersebut mengaskan bahwa pentingnya memiliki sifat toleransi dalam setiap pribadi umat manusia terkhusus umat muslim dalam kehidupan beragama di masyarakat. Merujuk pada cendekiawan Islam Indonesia, *Nurcholish Madjid* memberikan pendapat bahwa (*Nurcholish Madjid, 2008*).

Tugas dari daya fikir manusia adalah memahami ketetapan-ketetapan Tuhan dalam realitas dunia, memahami maknanya dan menyimpulkan tata bahasanya. Karya *Ibn Khaldun* tersebut sama persis dengan pemikiran para ulama fundamental dari *ash-Shafi* hingga *ash-Shatib* tentang membangun hubungan antarteks, konteks ekspresif dan lebih luas adalah sosial dan lingkungan manusia dalam rangka mencari tanda kebesaran Allah. Semua ini sebenarnya menyerukan artikel yang dilakukan dalam ilmu manusia tentang mengamati ketetapan dalam perilaku manusia dan masyarakat.

Kedua tatanan yang mencerminkan satu sama lain sebagai studi tentang hukum dan prinsip yang secara definitif (*at-thabit*) dan berubah (*al-mutaghayir*), bersatu dan selaras pada tingkat yang fundamental mengenai kehidupan dan penciptaan. Di sini, hati nurani yang beriman mendapatkan petunjuk mengenai ketetapan Tuhan. Seseorang harus menggunakan daya fikirannya dengan menyatukan kepada daya spiritual hatinya, mengingat bahwa hati membutuhkan fikiran dan sebaliknya fikiran membutuhkan hati. Tahap akhir dalam analisis Ramadan melalui pendekatan komparatif, menegaskan pentingnya untuk mendalami tataran iman apabila terdapat tidak ada

pendekatan ilmiah yang rasionalistik dalam mendapatkan jawaban untuk mengetahui tanda kebesaran Tuhan. Kedua perintah tersebut pada dasarnya tidak bertentangan, dan saling melengkapi yang lain, demi mencerahkan pikiran dan menenangkan hati.

4. CONCLUSION

Dalam pemikirannya, Ramadan menambahkan metode yang dirasakan tepat dengan cara tidak hanya menyesuaikan berpatokan pada hal kontekstualisasi saja melainkan menegaskan bahwa konteks itu sendiri merupakan suatu aspek yang berdiri sendiri. Tawaran Ijtihad dalam konsep Radical Reform milik Ramadan mungkin adalah yang paling cocok untuk diterapkan dalam realitas sosial yang secara de facto sejumlah besar Muslim menjalankan kehidupan sebagai komunitas yang minoritas khususnya pada dunia barat yang memiliki penduduk dengan berbagai macam kepercayaan teologis dan Islam adalah kepercayaan minoritas disana.

Namun penulis juga berpendapat bahwa ijtihad dalam konsep Radical Reform milik Ramadan tidak dimaksudkan untuk memenuhi dan menyanggah fondasi besar yang membenarkan teologi Islam klasik yang telah dibesarkan oleh ulama Islam konservatif, karenanya Ramadan hanya sibuk mengkritik sifat ketakutan dan formalisme mereka. Meskipun penulis sepakat dengan konsep yang diberikan Ramadan, dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis juga mengkritik gagasan milik Tariq Ramadan, bagi penulis usaha yang dilakukan oleh Ramadan ini tidak lain lebih cocok diperuntukkan mereka yang penulis sebut sebagai kaum muslim awam terpelajar yang merasa terikat pada tradisi mereka tetapi memiliki pemikiran yang moderat dalam mencapai tujuan mereka. Kelompok seperti itu adalah mereka yang tidak memiliki perubahan secara radikal, tidak ingin kembali kepada kelompok ortodoks yang taat dan saleh, pada saat yang bersamaan mereka juga tidak ingin meruntuhkan fondasi tradisi Islamnya ke dalam sekularisme Barat. Ramadan mungkin adalah yang paling cocok untuk menggambarkan realitas sosial de facto sejumlah besar Muslim yang tidak lagi sepenuhnya nyaman dengan formalisme hukum yang rigid sebagai instrumen dalam berkehidupan.

REFERENCES

- Ahsin, Muhammad. 1985. "Islam dan Modernitas : Tentang Transformasi Intelektual." 9. Bandung: Pustaka.
- An-Na'im, Abdullah Ahmad. 2004. "Dekonstruksi Syari'ah." hlm 46. Jakarta: LKIS Press.
- Barzani, Abu. 2010. "Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan." hlm. 5. Surabaya: Risalah Gusti Press.
- Brahmini, Mohammad Amine & Thomas Brisson. 2020. "Strategies a Transnational Intellectual: Tariq Ramadan and the Project as a European Islam." 68 no.5 : 1015-1031, <https://doi.org/10.1177%2F0038026119900105>.
- Firdaus, Muhammad Anang. 2018. "Maqashid al'Syari'ah: Kajian Mashlahah Pendidikan dalam Konteks Sustainable Development Goals." *Journal of Research and Thought of Islamic Education*, Vol. 1, No.1 77-78.
- Kulsum, Umi. 2008. "Reformulasi Ijtihad Dalam Perspektif Yusuf Al-Qardawai dan Fazlur Rahman." hlm 7. Malang: Maulana Malik Ibrahim.
- Largen, Krisitin Johnston. 2007. "On Pluralism Comparative Theology Tariq Ramadan: Response for Ted Peters." *A Journal of Theology* 46, No. 4 <https://doi.org/10.1111/j.1540-6385.2007.00346.x>
- Litequran.net, <https://litequran.net/>, diakses pada 15 Juni 2022.
- MacDonald, Matthew A. 2014. "What is a Salafi Reformis? Tariq Ramadan and Sayyid Qutb in COnversation." *Pilitical Theology*, 15, No.5, <https://doi.org/10.1179/1462317X14Z.00000000083>.
- Madjid, Nurcholish. 1998. *Dialog Keterbukaan : Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.

- Madjid, Nurcholish. 1998. "Dialog Keterbukaan : Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer." 108. Jakarta: Paramadina Press.
- . 2008. *Islam Agama Peradaban : Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta : Paramadina Press.
- MAdjid, Nurcholish. 2008. "Islam Agama Peradaban : Membangun Makna dan Relevansi Doktrin Islam dalam Sejarah." 235. Jakarta: Paramadina Press.
- Madjid, Nurcholish. 2008. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta : Paramadina Press.
- . 1984. *Khazanah Intelektual Islam*. Jakarta: Bulan Bintang Press.
- Madjid, Nurcholish. 1984. "Khazanah Intelektual Islam." 273. Jakarta : Bulan Bintang Press.
- Mahyuddin, Anas. 1995. "Membuka Pintu Ijtihad." 149. Jakarta: Pustaka Press.
- March, Adre F. 2011. "Islam and Liberal Citizenship : The Search for an Overlapping COnsensus." 134. New York: Oxford University Press.
- March, Adrew F. 2011. *Islam and Liberal citizenship: The search overlapping consensus*. New York: Oxford University Press.
- Mu'allim, Amir. 2005. "Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer." hlm 3-4. Jogjakarta: University of Islam Indonesia Press.
- Mutahhari, Ayatullah Murtadha. 2010. "Pengantar Epistemologi Islam." 68. Yogyakarta: Shadra Press.
- Rahman, Fazlur. 1995. "Islamic Methodology in History." 149. Jakarta: Pustaka Press.
- Ramadan, Tariq. 2009. "Radical Reform : Islamic Ethics and Liberation." 22. Oxford: Oxford University Press.
- Ramadan, Tariq. 2012. "The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralisme." 12. London: Penguin Global Press.
- Ramadan, Tariq. 2004. "Western Muslim and the Futur of Islam." 27. New York: Oxford University Press.
- . 2004. *Western Muslim and the Future of Islam*. New York: Oxford University Press.
- Ramadan, Tariq. 2004. "Western Muslim and the Future of Islam." 26. New York: Oxford University Press.
- Ramadan, Tariq. 2010. "What I Believe." 4. New York: Oxford University Press.
- Ramadan, Tariq. 2002. "Relation between Europe and Islamic Group." In *Hubungan antara Eropa dan Kelompok Islamis*, by Terjemahan Ahmad Syahidah, 199. Yogyakarta: Qalam Press.
- Schacht, Joseph. 2003. "Pengantar Hukum Islam." hlm 27. Jogjakarta: Islamika Press.
- Tasnim Abdul Rahmad, dkk. 2018. "Tariq Ramadan : Eksponen Islam Modern." *International Institute of Islamic Thought and Civilization* (University Zainal Abidin Press) 11.
- Umar, Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak. 2017. "Al-Maslahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam." 140. Banda Aceh: Turats Press.
- Wilson, Tom. 2017. "Islam and Christian Muslim Relations." *Routledge and Taylor Group* 36.